



PUTUSAN
Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CV. KITA LOKO, berkedudukan Jl. Lantigau No.125, Desa Labuan, Labuan, Kab. Donggala, Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh Fitria Mahmud, Direktur CV. Kita Loko, bertempat tinggal di Jl. Asam I LRG Melati, No.08 Palu, RT . 006 / RW., 004 Kel. Lere, Kecamatan Palu Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Muslim Mamulai, S.H., M.,H. dan kawan-kawan Kuasa Hukum pada kantor pada kantor "Muslim Mamulai & Associates" beralamat di Jalan R.A. Kartini No.8 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah/ alamat domisili elektronik email cham03ancol@gmail.com (sebagaimana dalam E-Court) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2022 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi No.120/12/2022/PN Prg tanggal 20 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT CQ. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG CQ. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG CQ. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PARIGI MOUTONG, PROPINSI SULAWESI TENGAH, berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi Nomor 115, Kelurahan Kampal, Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kisman, S.H. dan

Halaman 1 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Prg



kawan-kawan beralamat di Jl. Kampali No. 1 Parigi, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Muotong, Provinsi Sulawesi Tengah/ alamat domisili elektronik email ibnatumukta@gmail.com (seperti dalam E-Court) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi No.115/12/2022/PN Prg tanggal 20 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti pendahuluan yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan Surat Gugatan tanggal 12 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 13 Desember 2022 dalam Register Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pihak Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang memenangkan lelang atas Kegiatan Rekonstruksi Jalan Pekerjaan Peningkatan Jalan SP. Trimuspasari - Swakarsa, Lokasi Kecamatan Ongka Malino dengan Nilai Kontrak Rp4.168.650.000,00 (empat milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan masa kontrak 150 Hari Kalender (16 Juni 2021 s/d 12 November 2022, sumber dana DAK Reguler Tahun Anggaran 2022, dimana Tergugat sebagai Pemberi Pekerjaan;
2. Bahwa Tergugat kemudian pada tanggal 15 Juni 2022 membuat dan mengirimkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 02/SPPBJ/DAK REGULER/REKON-JLN/BM-PUPRP/VI/2022 yang ditujukan kepada Penggugat Perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan SP Trimuspasari – swakarsa yang ditandatangani oleh Tergugat;
3. Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan tersebut pada poin 2 diatas, maka Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 Juni 2022 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 3594149/BA_HP/2022 tanggal 7 juni 2022 menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Lingkar Desa Ranang Nomor :02/SP/DAK REGULER/REKON-JLN/BM-PUPRP/VI/2022;

Halaman 2 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Prg



4. Bahwa Tergugat selanjutnya memerintahkan kepada Penggugat untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 02/SPMK/DAK REGULER/REKON-JLN/BM-PUPRP/VI/ 2022 Paket Pekerjaan: Jalan SP Trimuspasari - Swakarsa tanggal 16 Juni 2022 dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Macam Pekerjaan : Peningkatan Jalan SP Trimuspasari-Swakarsa
- Tanggal Mulai Kerja :16 Juni 2022
- Syarat-syarat Pekerjaan : sesuai dengan Persyaratan dan ketentuan kontrak
- Waktu Penyelesaian : selama 150 (seratus lima puluh) Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 12 November 2022
- Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-syarat kontrak:

5. Bahwa Penggugat telah bekerja secara profesional dengan tetap memperhatikan segala Syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam Syarat-syarat umum kontrak serta Syarat-syarat khusus kontrak berdasarkan Surat Perjanjian yang ditandatangani juga oleh Tergugat;

6. Bahwa sementara Penggugat melakukan dan melaksanakan pekerjaan sebagaimana kontrak yang telah ditandatangani dengan Tergugat sebagai pemberi pekerjaan dengan berpatokan pada ketentuan Masa Denda Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-syarat kontrak, Tergugat secara sepihak langsung mengeluarkan dan menerbitkan Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 02/BM-PUPR/XI/2022 pada tanggal 14 November 2022 serta menerbitkan Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan Nomor : 02/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022 tanggal 14 November 2022;

7. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan kontrak serta perintah pengosongan lokasi pekerjaan kepada Penggugat secara sepihak ternyata telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana yang disyaratkan dalam Syarat-syarat Umum dan Syarat-syarat khusus kontrak yang dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata sebagai tindakan Onrechtmatig



overheidsdaat, Pasal 1365 KUH Perdata "Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian" yang juga berimplikasi pada Tindakan abuse of power yang tidak seharusnya dilanggar oleh Tergugat sebab telah menimbulkan kerugian materil dan immateril bagi Penggugat;

8. Bahwa kerugian materil yang diderita oleh penggugat adalah berupa pengeluaran biaya mobilisasi peralatan dari Palu ke jalan SP Trimuspasari-Swakarsa dapat di uraikan sebagai berikut :

- Mobilisasi Greader ke TrimuspasariRp.8.500.000
- Mobilisasi Bomaq dari Palu ke Trimuspasari.....Rp.8.500.000
- Mobilisasi excavator dari Palu ke TrismusPasari Rp.8.500.000
- Mobilisasi Dump Truck 6 Roda 15 unit x @Rp.1.550.000/unit ke Trimuspasari

Rp. 23. 250.000

- Biaya Mobilisasi mobil tangki air ke TrimuspasariRp. 1.550.000

Jumlah Rp. 50.300.000

Demolisasi peralatan dari jalan Trimuspasari –swakarsa ke Palu

- Biaya Demobilisasi Greader ke PaluRp.8.500.000
- Biaya Demobilisasi Bomaq ke PaluRp.8.500.000
- Biaya Demobilisasi Excavator ke Palu.....Rp.8.500.000
- Biaya Demobilisasi Dump Truck 6 Roda 15 unit x @Rp.1.550.000/unit ke Palu

Rp.23.250.000

- - Biaya Demobilisasi mobil tangki air ke PaluRp.1.550.000

Jumlah Rp.50.300.000

9. Bahwa total kerugian materil Penggugat adalah sejumlah Rp. 100.600.000 (seratus juta enam ratus ribu rupiah)jumlah ini adalah yang harus dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat secara seketika, utuh dan sempurna tanpa syarat apapun;

10. Bahwa kerugian immateril penggugat yakni berupa hilangnya waktu pekerjaan sejak diterbitkan Tergugat Surat Pemutusan Kontrak secara sepihak bersamaan dengan surat perintah pengosongan Lokasi Pekerjaan sejak tanggal 14 November 2022 yang setiap harinya 1% dikalikan dengan nilai kontrak paket pekerjaan peningkatan jalan SP Trimuspasari kecamatan Ongka malino Rp.4.168.650.000=Rp. 41.686.500./hari sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan Hukum tetap atau dieksekusi;

11. Bahwa disamping kerugian materil mobilisasi alat dan demolisasi alat,Penggugat juga menderita kerugian materil dalam hal pengeluaran biaya



sewa alat yang sudah dikeluarkan paket pekerjaan peningkatan jalan Trimuspasari-swakarsa adalah sebagai berikut :

- Motor Greader, HM alat/durasi alat 200jam, harga sewa alat Rp.350.000.00/jam jumlah harga Rp. 70.000.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Vibrator Roller, HM alat/durasi alat 200jam, harga sewa alat Rp.250.000.00/jam jumlah harga Rp. 50.000.00 (lima puluh juta rupiah);
- Dump Truck 10 Roda, HM alat/Durasi alat 9,0 unit, harga sewa alat 300.000,00/bulan, jumlah harga Rp.270.000.000.00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Dump Tangki Air, HM alat/Durasi alat 10 Unit harga sewa alat Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Total pengeluaran sewa alat adalah Rp.70.000.000.00 + Rp.50.000.000,00 + Rp.270.000.000,00 + Rp.12.000.000,00 = Rp.402.000.000,00 (empat artus dua juta rupiah);

12. Bahwa total kerugian meteril penggugat dihitung berdasarkan biaya mobilisasi dan biaya demolisasi serta biaya sewa alat berjumlah Rp. Rp. 100.600.000+ Rp.402.000.000,00= Rp. 502.600.000 (lima ratus dua juta enam ratus ribu rupiah) jumlah total kerugian meteri inilah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara seketika, utuh dan sempurna tanya syarat apapun;

13. Bahwa terhadap setiap kerugian materil dan kerugian immateril yang diderita penggugat tersebut diatas, mohon agar Pengadilan Negeri Parigi/ majelis Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara seketika, utuh dan sempurna tanpa syarat apapun

14. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk melakukan mediasi dengan Tergugat pada tanggal 24 November 2022 untuk menyelesaikan permasalahan atas terbitnya Surat Pemutusan Kontrak serta Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan pada tanggal 14 November 2022 secara sepihak, akan tetapi tidak membuahkan hasil yang dapat memberikan peluang dan/atau waktu menyelesaikan pekerjaan pada masa denda sebagaimana ketentuan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 02/SPMK/DAK REGULER/REKON-JLN/BM-PUPRP/VI/ 2022 Paket Pekerjaan: Jalan SP Trimuspasari-Swakarsa tanggal 16 Juni 2022, maka Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Parigi untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum;

15. Bahwa oleh karena Tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan kontrak secara sepihak sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena

Halaman 5 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Prg



bertentangan dengan Pasal 1338 KUH Perdata sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor :4/Yur/Pdt/2018 dengan kaidah Hukum “Pemutusan Perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum” , dan Pendapat Mahkamah Agung ini tercantum dalam putusan Nomor 1051 K/Pdt/2014 tanggal 12 November 2014 dan putusan ini diperkuat pada putusan Peninjauan Kembali Nomor 580 PK/Pdt/2015 serta dipertegas kembali dalam putusan nomor 28 K/Pdt/2016 tanggal 17 November 2017, atas sikap Mahkamah Agung yang sudah menjadi yurisprudensi tersebut, maka Penggugat mohon agar dan tidak mempunyai kekuatan berlaku serta mengikat secara hukum dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan berlaku serta mengikat secara hukum;

16. Bahwa dengan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan berlaku serta mengikat secara hukum Surat Pemutusan Kontrak serta Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan yang diterbitkan oleh Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Parigi menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat tetap dapat melaksanakan paket pekerjaan dimaksud hingga batas denda dan perpanjangan waktu yang diberikan sebagaimana diatur dalam Syarat-syarat Umum kontrak dan Syarat-syarat khusus kontrak dan dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa;

17. Bahwa Penggugat mohon pula agar Pengadilan Negeri Parigi mengabulkan dan menjatuhkan tuntutan Provisi Penggugat yakni Memerintahkan Penggugat untuk tetap melaksanakan pekerjaan sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan SP Trimuspasari-Swakarsa Nomor :02/SP/DAK REGULER/REKON-JLN/BM-PUPRP/VI/2022 dengan Nilai Kontrak Rp. 4.168.650.000,00 (empat milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), untuk menghindari kerugian yang lebih besar akan terjadi yang berdampak kepada masyarakat atas dasar Masa Denda Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-syarat kontrak, dan perpanjangan waktu yang diberikan sebagaimana diatur dalam Syarat-syarat Umum kontrak dan Syarat-syarat khusus kontrak dan dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa;

18. Bahwa tuntutan provisi Penggugat cukup berdasar hukum, oleh karena dalam hal penegakan hukum bukan hanya bertumpuh pada kepastian



hukum, namun yang lebih utama adalah asas manfaat demi kepentingan umum/masyarakat luas yang sangat membutuhkan, sehingga adalah sangat tidak berdasar dan rasional jika pemutusan kontrak terhadap Penggugat hanya didasarkan pada kordinasi dengan KPK, BPK serta Inspektorat yang justru mengesampingkan Perjanjian Kontrak yang sudah disepakati dan berlaku sebagai Undang-undang (vide Pasal 1338 KUH Perdata) sebagaimana asas "pacta sunt servanda" ;

19. Bahwa Penggugat mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat dalam mengajukan gugatan ini, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum pula untuk tunduk dan patuh menjalankan isi putusan terlebih dahulu (uit voer baar bij voraad) secara seketika tanpa syarat, meskipun ada banding, kasasi maupun verzet;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Parigi, atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PETITUM;

DALAM PROVISI:

- Mengabulkan tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan Penggugat untuk tetap melaksanakan Pekerjaan sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Trimuspasari-Swakarsa Nomor :02/SP/DAK REGULER/REKON-JLN/BM-PUPRP/VI/2022 dengan Nilai Kontrak Rp4.168.650.000,00 (empat milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) untuk menghindari kerugian yang lebih besar akan terjadi yang berdampak kepada masyarakat atas dasar Masa Denda Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-syarat kontrak, dan perpanjangan waktu yang diberikan sebagaimana diatur dalam Syarat-syarat Umum kontrak dan Syarat-syarat khusus kontrak dan dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan berlaku serta mengikat secara hukum Surat Pemutusan Kontrak Nomor :02/BM-PUPRP/XI/2022 tanggal 14 November 2022 serta Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan Nomor : 02/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022 tanggal 14 November 2022;

Halaman 7 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Prg



3. Menyatakan sebagai hukum bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan kontrak secara sepihak perintah pengosongan lokasi pekerjaan adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan secara secara seketika dan tanpa syarat apapun dengan tetap memberikan waktu perpanjangan pekerjaan kepada Penggugat sesuai dengan masa denda dan Syarat-syarat Umum kontrak serta Syarat-syarat khusus kontrak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian meteril kepada penggugat biaya mobilisasi dan biaya demolisasi serta biaya sewa alat sejumlah Rp. 502.600.000 (lima ratus dua juta enam ratus ribu rupiah), secara seketika, utuh dan sempurna tanpa syarat apapun;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril Penggugat hilangnya waktu pekerjaan sejak diterbitkan Tergugat Surat Pemutusan Kntark secara sepihakbersamaan dengan Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan sejak tanggal 14 November 2022 yang setiap harinya 1% dikalikan dengan nilai kontrak paket pekerjaan peningkatan jalan SP Trimuspasari kecamatan Ongka malino Rp. 41.686.500./hari sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan Hukum tetap atau dieksekusi;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/secara serta merta (uit voer baar bij voraad) meskipun ada banding, kasasi maupun verzet;
8. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau, Apabila Pengadilan Negeri Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing menghadap kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yakobus Manu, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Parigi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat Konvensi, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi, mengajukan Jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi yang diajukan tertanggal 31 Januari 2023 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

I.1. Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Parigi

a. Bahwa jika dalam perkara *a quo* maksud Penggugat bertumpu pada dokumen Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Penggugat berupa Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 600/0519.B/SEK/PUPRP, tanggal 14 November 2022 jo. Surat Tergugat Nomor : 02/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022, Perihal Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan, tanggal 14 November 2022, maka sudah barang tentu tindakan hukum Tergugat tersebut adalah dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara/Pejabat Pemerintahan, dan dokumen surat *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut sudah tentu pula merupakan dokumen administrasi yang lahir dari dan berhubungan dengan prosedur dan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Bahwa jika demikian keadaannya, maka perbuatan hukum Tergugat tersebut relevan dikategorikan sebagai perbuatan atau tindakan hukum administratif dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pemerintahan (*administratieve rechthandelingen*), bukan merupakan perbuatan atau tindakan hukum privat Tergugat yang bersifat perdata (*private rechth*).

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 557 K/TUN/2014 tanggal 4 November 2015 jo.



Putusan Nomor : 11/G/2014/PT.TUN.JKT, tanggal 6 Oktober 2014,
dengan kaidah hukum :

"Bahwa obyek sengketa berupa Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia Nomor : Kep/20/III/2014, tanggal 27 Maret 2014 tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Bahan Baku TNKB Korlantas Polri TA. 2014, "...telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang tersebut, karena kewenangan dalam menetapkan sebagai pemenang pengadaan barang/jasa tersebut (**in casu Surat Pemutusan Kontrak dan Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan**) sepenuhnya ada pada Tergugat I dan tidak didahului oleh suatu perbuatan hukum perdata, meskipun pada akhirnya diikuti dengan suatu tahapan kontrak kerja".

b. Bahwa oleh karena yang menjadi objek keberatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah dokumen administrasi yang telah dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) *in casu* Pejabat Tata Usaha Negara/Pejabat Pemerintahan sebagaimana dalil pada huruf a di atas, maka sudah barang tentu yang berwenang untuk mengadili dan memutus segala tindakan administratif Tergugat tersebut karena diduga telah merugikan kepentingan hukum Penggugat, secara absolut hal tersebut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara di bawah pemeriksaan hakim-hakim tata usaha negara, bukan kewenangan Peradilan Negeri di bawah pemeriksaan hakim-hakim perdata.

c. Bahwa oleh karenanya, maka menurut hukum Pengadilan Negeri Parigi tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat. Sehingga sangatlah beralasan menurut hukum kiranya Majelis Hakim untuk menolak atau menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat (***Nietig Onvankelijk Heit***).

I.2. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat juga mengidap cacat "Sudah Tidak Dapat Diajukan Lagi di Hadapan Sidang Pengadilan Negeri Parigi", oleh karena :

1. Bahwa andaikataupun (*quad non*) menurut penilaian *judex facti* Pengadilan Negeri Parigi berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, maka menurut hukum gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan **Ditolak** atau **Tidak Dapat Diterima (*Nietig Onvankelijk Heit*)**, sebab gugatan Penggugat telah mengidap cacat "**Sudah Tidak Dapat Diajukan Lagi di Hadapan Sidang Pengadilan Negeri Parigi**". Hal ini didasarkan pada

Halaman 10 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Prg



fakta hukum atas berakhirnya Masa Kontrak Program Rekonstruksi Jalan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Tindaki-Nambaru Kecamatan Parigi Selatan Tahun Anggaran 2022 oleh Penyedia/Rekanan CV. Kita Loko (Penggugat) dengan limit waktu penyelesaian pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan berakhir tertanggal 12 November 2022 sesuai yang tertuang dalam Dokumen Kontrak/Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022.

2. Bahwa jika dihubungkan masa berakhirnya kontrak sejak tanggal 12 November 2022 dengan waktu pengajuan gugatan Penggugat tertanggal 13 Desember 2022 sesuai register perkara *a quo* di kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi, maka nyata-nyata telah terpaut waktu ± 1 (satu) bulan, dengan demikian menurut hukum gugatan Penggugat telah mengidap cacat "**Sudah Tidak Dapat Diajukan Lagi di Hadapan Sidang Pengadilan Negeri Parigi**".

Berdasarkan uraian dalil-dalil Eksepsi di atas, maka gugatan **Penggugat** dengan Register Nomor : **63/Pdt.G/2022/PN.PRG**, sangat beralasan hukum untuk dinyatakan **Ditolak** atau setidaknya **Tidak Dapat Diterima (Nietig Onvankelijk Heit)**.

DALAM KONVENSI :

II. DALAM POKOK PERKARA

a. Bahwa mohon uraian Eksepsi sebagaimana tersebut di atas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.

b. Bahwa Tergugat sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas dan keras dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat.

c. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 5 halaman 3, sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta lapangan. Justru pada faktanya Penggugat selaku Rekanan/Penyedia untuk melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino Tahun Anggaran 2022 sama sekali tidak menunjukkan profesionalisme Penggugat bahkan dapat dikatakan Penggugat tidaklah serius untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan dimaksud hingga berakhirnya masa kontrak pada tanggal 12 November 2022. Hal ini ditandai dengan fakta progres pekerjaan yang diselesaikan oleh Penggugat selama masa kontrak 150 (seratus lima puluh) hari kalender sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Kontrak/Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, hanya **4,78% (empat koma tujuh puluh delapan persen)** dari rencana pekerjaan **100% (seratus persen)**, sehingga terdapat

Halaman 11 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Prg



deviasi/sisa pekerjaan yang sama sekali tidak diselesaikan oleh Penggugat sebesar **-95,22% (kurang sembilan puluh lima koma dua puluh dua persen)**. Sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan.

d. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 6 halaman 3 sangat mengada-ada dan tidak memiliki landasan hukum yang jelas sehingga patut dan beralasan hukum untuk tidak diterima dan diabaikan, dengan dalil dan alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sungguh Penggugat telah keliru dan gagal memahami penerapan ketentuan "*Masa denda terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat kontrak*", sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Kontrak/ Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022.

Bahwa penerapan atas ketentuan tersebut hanya jika setelah berakhirnya masa kontrak kerja selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender pada tanggal 12 November 2022 sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak (*vide* Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/DAK Penugasan/ Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022), Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam perkara *a quo* kemudian menilai bahwa Penggugat mampu untuk menyelesaikan pekerjaan Peningkatan Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino Tahun Anggaran 2022, sehingga Tergugat memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud. Dan pemberian kesempatan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk menyelesaikan Pekerjaan Peningkatan Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino Tahun Anggaran 2022 tersebut kemudian dituangkan dalam **adendum kontrak**, dengan limit waktu pemberian kesempatan selama-lamanya 50 (lima puluh) hari kalender, disertai dengan pengenaan sanksi dan denda keterlambatan (*vide* Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Lampiran angka 7.18 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia).



Bahwa sudah menjadi kelaziman dalam praktek pengadaan barang/jasa pemerintah, jika Penyedia (*in casu* Penggugat) gagal menyelesaikan suatu pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, maka PPK (*in casu* Tergugat) dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, dengan ketentuan progres pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia tersebut hasilnya telah mencapai minimal 75%-80%.

Bahwa berdasarkan fakta lapangan, hingga masa kontrak 150 (seratus lima puluh) hari kalender berakhir pada tanggal 12 November 2022 sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Kontrak/Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/DAK Penugasan/ Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, nyata-nyata progres pekerjaan Penggugat hanya **4,78% (empat koma tujuh puluh delapan persen)** dari rencana pekerjaan **100% (seratus persen)**, dengan deviasi/sisa pekerjaan yang sama sekali tidak terselesaikan sebesar **-95,22% (kurang sembilan puluh lima koma dua puluh dua persen)**, maka dengan fakta hukum tersebut tentunya beralasan hukum bagi Tergugat untuk tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat dalam kerangka melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan Peningkatan Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino Tahun Anggaran 2022 untuk jangka waktu selama-lamanya 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya kontrak tanggal 12 November 2022, dan beralasan hukum pula Tergugat untuk melakukan pemutusan kontrak terhadap Penggugat sesuai Surat Bernomor : 600/0519.B/SEK/PUPRP, tanggal 14 November 2022, serta beralasan hukum pula Tergugat memerintahkan Penggugat untuk mengosongkan lokasi pekerjaan sesuai Surat Tergugat Bernomor : 02/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022, tanggal 14 November 2022.

2. Bahwa meskipun tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan kontrak dengan Penggugat sesuai Surat Bernomor : 600/0519.B/SEK/PUPRP, tanggal 14 November 2022 dinilai sebagai tindakan hukum secara sepihak (searah) dalam makna sebagai tindakan hukum administrasi (*administratieve rechthandelingen*), tetapi tindakan hukum Tergugat tersebut telah mempedomani dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Lampiran angka 7.17.1 huruf e, huruf g, dan huruf h Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yang berbunyi :

Halaman 13 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Prg



Pejabat Penandatanganan Kontrak/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemutusan Kontrak apabila:

Huruf e : Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.

Huruf g : Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Huruf h : berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Bahwa *in facto* Tergugat telah 3 (tiga) kali memberikan Surat Peringatan kepada Penggugat karena gagal menyelesaikan Peningkatan Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino Tahun Anggaran 2022 sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Kontrak Bernomor : 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022, masing-masing :

- a) Surat Peringatan Pertama (SP-1) Nomor : 02/SP/BM-PUPRP/ IX/2022, tanggal 9 September 2022;
- b) Surat Peringatan Kedua (SP-2) Nomor : 16/SP-II/BM-PUPRP/ X/2022, tanggal 14 Oktober 2022; dan
- c) Surat Peringatan Ketiga (SP-3) Nomor : 25/SP-III/BM-PUPRP/ XI/2022, tanggal 7 November 2022.

Bahwa sebelum memberikan Surat Peringatan terhadap Penggugat, Tergugat bahkan terlebih dahulu melakukan prosedur administrasi dengan mengadakan Rapat *Show Cause Meeting* hingga 3 (tiga) kali dengan mengundang pihak Penggugat, hal ini dilakukan sebagai bentuk sikap dan wujud penghormatan serta itikad baik Tergugat dalam menghormati isi kontrak kerja Nomor : 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022 dengan Penggugat. Adapun Rapat *Show Cause Meeting* tersebut masing-masing sebagai berikut :

- 1) Rapat *Show Cause Meeting* I pada tanggal 15 Agustus 2022 sesuai Surat Nomor : 14/UND-RSCM/BM-PUPRP/VIII/2022, Perihal Undangan Rapat *Show Cause Meeting* I, tanggal 12 Agustus 2022, dan hasil daripada rapat dimaksud telah tertuang dalam Berita Acara *Show Cause Meeting* Ke-1 Nomor : 02/BA-SCM I/BM-PUPRP/X/2022, tertanggal 15 Agustus 2022, dengan hasil berdasarkan evaluasi



Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas di Lapangan, hingga tanggal 30 Juli 2022 terjadi keterlambatan pekerjaan Penggugat atas Peningkatan Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino Tahun Anggaran 2022 dari jadwal yang telah direncanakan sebesar 3,4% (tiga koma empat persen), sementara realisasi fisik 0% (nol persen) dengan deviasi sebesar -3,4% (kurang tiga koma empat persen). Dengan kata lain progres pekerjaan fisik oleh Penggugat atas Peningkatan Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino Tahun Anggaran 2022 sejak diterbitkan dan ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 16 Juni 2022, dengan Kontrak Bernomor : 02/SP/DAK Penugasan/ Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, hingga tanggal 30 Juli 2022 tidak ada perkembangan sama sekali atau 0% (nol persen);

2) Rapat *Show Couse Meeting* II pada tanggal 5 Oktober 2022 sesuai Surat Nomor : 38/UND-RSCM II/BM-PUPRP/X/2022, Perihal Undangan Rapat *Show Couse Meeting* II, tanggal 3 Oktober 2022, dan hasil daripada rapat dimaksud telah tertuang dalam Berita Acara *Show Couse Meeting* Ke-2 Nomor : 02/BA-SCM II/BM-PUPRP/X/2022, tertanggal 5 Oktober 2022, dengan hasil berdasarkan evaluasi Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas di Lapangan, hingga tanggal 30 September 2022 terjadi keterlambatan pekerjaan Penggugat atas Peningkatan Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino Tahun Anggaran 2022 dari jadwal yang telah direncanakan sebesar 55,48% (lima puluh lima koma empat puluh delapan persen), sementara realisasi fisik baru sebesar 3,68% (tiga koma enam puluh delapan persen) dengan deviasi sebesar -51,8% (kurang lima puluh satu koma delapan persen). Dengan kata lain progres pekerjaan fisik oleh Penggugat atas Peningkatan Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino Tahun Anggaran 2022 sejak diterbitkan dan ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 16 Juni 2022, dengan Kontrak Bernomor : 02/SP/DAK Penugasan/ Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, hingga tanggal 30 September 2022 tidak ada perkembangan sama sekali sesuai yang diharapkan bahkan fakta realisasi atas pekerjaan tersebut sungguh sangat mengkhawatirkan; dan



3) Rapat *Show Cause Meeting* III pada tanggal 31 Oktober 2022 sesuai Surat Nomor : 51/UND-RSCM III/BM-PUPRP/X/2022, Perihal Undangan *Rapat Show Cause Meeting* III, tanggal 28 Oktober 2022, dan hasil daripada rapat dimaksud telah tertuang dalam Berita Acara *Show Cause Meeting* Ke-3 Nomor : 02/BA-SCM III/BM-PUPRP/X/2022, tertanggal 31 Oktober 2022, dengan hasil berdasarkan evaluasi Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas di Lapangan, hingga tanggal 28 Oktober 2022 terjadi keterlambatan pekerjaan Penggugat atas Peningkatan Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino Tahun Anggaran 2022 dari jadwal yang telah direncanakan sebesar 95,47% (sembilan puluh lima koma empat puluh tujuh persen), sementara realisasi fisik baru sebesar 4,78% (empat koma tujuh puluh delapan persen) dengan deviasi sebesar -90,69% (kurang sembilan puluh koma enam puluh sembilan persen). Dengan kata lain progres pekerjaan fisik oleh Penggugat atas Peningkatan Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino Tahun Anggaran 2022 sejak diterbitkan dan ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 16 Juni 2022, dengan Kontrak Bernomor : 02/SP/DAK Penugasan/ Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, hingga tanggal 28 Oktober 2022 tidak ada perkembangan sama sekali sesuai yang diharapkan bahkan fakta realisasi atas pekerjaan tersebut sungguh sangat mengkhawatirkan dan sangat merugikan Tergugat khususnya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong serta masyarakat pada umumnya.

Bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana Tergugat uraikan di atas, maka dapat dinilai Penggugat tidak saja tidak serius dan tidak profesional dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak, tetapi Penggugat juga telah lalai/cidera janji atas pelaksanaan kontrak, sehingga patut dan beralasan hukum untuk tidak diberikan kesempatan atau perpanjangan waktu menyelesaikan pekerjaan dengan disertai sanksi denda keterlambatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

e. Bahwa selanjutnya perlu Tergugat tandaskan pula, sungguh dalil posita gugatan Penggugat pada angka 6 halaman 3 tersebut juga telah *error in objecto* berkenaan dengan Surat Pemutusan Kontrak Tergugat tanggal 14 November 2022. Sebab faktanya Surat Pemutusan Kontrak

Halaman 16 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Prg



yang dibuat dan diterbitkan Tergugat terhadap Penggugat adalah Surat Bernomor : 600/0519.B/SEK/PUPRP, Perihal Surat Pemutusan Kontrak, tanggal 14 November 2022, bukan Surat Bernomor : 02/SPK/BM-PUPRP/XI/2022, tanggal 14 November 2022 sebagaimana dalil Penggugat. Dengan demikian beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

f. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 7 halaman 3 sangat mengada-ada dan tidak memiliki landasan dan bukti hukum yang jelas sehingga patut dan beralasan hukum untuk tidak diterima dan diabaikan. Oleh karena :

1. Jika dilihat secara seksama Surat Tergugat Bernomor : 600/0519.B/ SEK/PUPRP, Perihal Surat Pemutusan Kontrak, tanggal 14 November 2022 jo. Surat Tergugat Bernomor : 02/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022, Perihal Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan, tanggal 14 November 2022, yang dihubungkan dengan tanggal berakhirnya Kontrak Bernomor : 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022 yang berakhir pada tanggal 12 November 2022, maka sangat jelas fakta hukumnya, bahwa Surat Pemutusan Kontrak dan Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut adalah setelah berakhirnya masa kontrak tertanggal 12 November 2022.

Bahwa jika demikian keadaannya, maka andaikataupun Tergugat tidak mengeluarkan Surat Pemutusan Kontrak Bernomor : 600/0519.B/SEK/PUPRP, tanggal 14 November 2022 tersebut, maka sudah barang tentu bahwa Kontrak Kerja untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino Tahun Anggaran 2022 oleh Penggugat sesuai Kontrak Bernomor : 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, secara yuridis sudah dinyatakan berakhir pada tanggal 12 November 2022.

Hal ini berarti Surat Pemutusan Kontrak Bernomor : 600/0519.B/SEK/PUPRP, tanggal 14 November 2022 dapatlah dinilai sebagai dokumen administratif (yang dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan tentunya harus tetap dibuat sebagai bukti administrasi yang bernilai hukum) untuk menegaskan masa berakhirnya Kontrak Kerja Bernomor : 02/SP/DAK Penugasan/ Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, adalah berakhir pada tanggal 12 November 2022. Dengan kata lain bahwa, tanpa adanya Surat Pemutusan Kontrak Bernomor : 600/0519.B/ SEK/PUPRP, tanggal 14 November 2022, tentunya tidak akan mengubah fakta



hukum bahwa Kontrak Kerja Penggugat Bernomor : 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/ 2022, tanggal 16 Juni 2022, adalah telah berakhir pada tanggal 12 November 2022.

Dan oleh karena Kontrak telah berakhir, serta telah dilakukan pemutusan kontrak dikarenakan pekerjaan Penggugat tidak sesuai isi Kontrak, maka beralasan hukum Tergugat memerintahkan Penggugat untuk mengosongkan lokasi pekerjaan sesuai Surat Tergugat Nomor : 02/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022, tanggal 14 November 2022.

2. Bahwa jika demikian keadaannya serta dihubungkan dengan alasan dan fakta-fakta hukum sebagaimana telah Tergugat uraikan pada dalil huruf c dan huruf d di atas, maka tidak benar dan tidak terbukti secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam kerangka menerbitkan Surat Bernomor : 600/0519.B/SEK/PUPRP, Perihal Surat Pemutusan Kontrak, tanggal 14 November 2022 jo. Surat Tergugat Bernomor : 02/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022, Perihal Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan, tanggal 14 November 2022.

g. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka **8** dan **9** halaman **3-4** sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum, dengan alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum Penggugat memulai Pekerjaan Peningkatan Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino Tahun Anggaran 2022 sesuai Kontrak Bernomor : 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, atas permintaan Penggugat dan disetujui Tergugat, nyatanya Penggugat telah diberikan uang muka dengan mekanisme langsung (LS) sebesar Rp.1.042.162.500,- (satu milyar empat puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau 25% (dua puluh lima persen) dari Nilai Kontrak sejumlah Rp.4.168.650.000,- (empat milyar enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 11294/SP2D/1-03.2-10.0-00.1.0.0/LS/2022, tanggal 18 Juli 2022 jo. Kwitansi tertanggal 14 Juli 2022.

Bahwa dengan uang muka sebesar 25% (dua puluh lima persen) tersebut, maka tentunya sudah lebih dari cukup untuk mendanai biaya mobilisasi sebesar Rp.50.300.000,- (lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dan ditambah biaya demobilisasi sebesar Rp.50.300.000,- (lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga total Rp.100.600.000,- (seratus juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 18 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Prg



Bahwa jika demikian keadaannya, maka tidak beralasan hukum masih terdapat kerugian materil yang dialami Penggugat dengan total sebesar Rp.100.600.000,- (seratus juta enam ratus ribu rupiah).

2. Bahwa berdasarkan fakta dan alasan hukum tersebut, maka dalil gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum untuk tidak diterima dan dikesampingkan.

h. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka **10** halaman **4** sangat mengada-ada dan tidak berdasar sehingga patut dan beralasan hukum untuk tidak diterima dan diabaikan. Sebab tidaklah benar Penggugat kehilangan pekerjaan, sedang waktu pelaksanaan pekerjaan telah selesai pada tanggal 12 November 2022 sesuai Kontrak Bernomor : 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-JIn/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, dan baru dilakukan Pemutusan Kontrak oleh Tergugat pada tanggal 14 November 2022 sesuai Surat Bernomor : 600/0519.B/SEK/PUPRP.

Bahwa jika demikian keadaannya, maka sudah barang tentu tidak terdapat sama sekali kerugian imateril yang dialami Penggugat, sehingga tidaklah beralasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar kerugian immateril kepada Penggugat yang setiap harinya dihitung 1% (satu persen) dikalikan dengan Nilai Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp.4.168.650.000 = Rp.41.686.500,-/hari sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap atau dieksekusi.

i. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka **11** dan **12** halaman **4-5** sangat mengada-ada dan tidak berdasar, sebab sebagaimana telah Tergugat tandaskan pada dalil huruf g, maka dengan telah diberikan uang muka kepada Penggugat sebesar Rp.1.042.162.500,- (satu milyar empat puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau 25% (dua puluh lima persen) dari Nilai Kontrak sejumlah Rp.4.168.650.000,- (empat milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 11294/SP2D/1-03.2-10.0-00.1.0.0/LS/2022, tanggal 18 Juli 2022 jo. Kwitansi tertanggal 14 Juli 2022, untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, sudah barang tentu tidaklah beralasan hukum untuk menyatakan ada kerugian materil Penggugat untuk sewa alat ke lokasi pekerjaan di SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino sebesar Rp.402.000.000,- (empat ratus dua juta rupiah) ditambah kerugian materil berupa biaya mobilisasi dan demobilisasi sebesar Rp.100.600.000,- (seratus juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp.502.600.000,- (lima ratus dua juta enam ratus ribu rupiah). Dengan

Halaman 19 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Prg



demikian, dalil gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum untuk tidak diterima dan diabaikan.

j. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka **13** halaman **5** tidak perlu Tergugatanggapi lagi, karena fakta dan alasan hukumnya telah Tergugat uraikan pada dalil huruf g, huruf h, dan huruf i di atas, sehingga dalil Penggugat tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan dan diabaikan.

k. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka **14** halaman **5**, Tergugatanggapi dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa secara faktual tidak ada sama sekali keadaan kahar di lokasi pekerjaan Penggugat selama masa kontrak (16 Juni 2022-12 November 2022) serta progres hasil pekerjaan Penggugat pada Pekerjaan Peningkatan Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino Tahun Anggaran 2022 sampai dengan berakhirnya kontrak tertanggal 12 November 2022 sesuai Kontrak Bernomor : 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, hanya 4,78% (empat koma tujuh puluh delapan persen) dari rencana 100% (seratus persen) dengan deviasi -95,22% (kurang sembilan puluh lima koma dua puluh dua persen).

Bahwa dengan fakta hukum tersebut, maka beralasan hukum Tergugat melakukan pemutusan kontrak (*vide* Surat Tergugat Bernomor : 600/0519.B/SEK/PUPRP, Perihal Surat Pemutusan Kontrak, tanggal 14 November 2022), sehingga tidaklah mungkin Tergugat memaklumkan bahkan menyetujui permintaan Penggugat dan memberikan kesempatan atau perpanjangan waktu kepada Penggugat untuk melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut.

2. Perlu Tergugat tandaskan pula, bahwa Pekerjaan Peningkatan Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino Tahun Anggaran 2022 sesuai Kontrak Bernomor : 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022 berada dalam pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

Tentunya, jika sekiranya Tergugat memaklumkan bahkan menyetujui permintaan Penggugat dan memberikan kesempatan atau perpanjangan waktu kepada Penggugat untuk melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut, sedang fakta progres hasil pekerjaan Penggugat tidak sesuai harapan bahkan sangat merugikan bagi Pemerintah/Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong serta masyarakat sebagaimana terurai pada angka 1 di atas, maka hal tersebut tentunya sangat berpotensi pada timbulnya



permasalahan hukum yang mengarah pada tindak pidana korupsi, yang pada gilirannya akan sangat merugikan diri dan keluarga Tergugat serta Pejabat terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

3. Bahwa dengan pertimbangan dan fakta hukum tersebut, maka beralasan hukum bagi Tergugat untuk tidak memaklumkan bahkan menyetujui permintaan Penggugat dan memberikan kesempatan atau perpanjangan waktu kepada Penggugat untuk melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Olehnya, dalil gugatan Penggugat tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan dan ditolak.

l. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka **15** halaman **5**, sangat mengada-ada dan tidak beralasan hukum. Sebab sebagaimana fakta-fakta dan alasan hukum yang telah Tergugat uraikan pada dalil huruf c dan huruf d di atas, maka sudah barang tentu tidaklah berdasar hukum untuk menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut patut dan beralasan hukum untuk tidak diterima dan diabaikan.

m. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka **16** halaman **5-6**, sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum, serta tidak perlu lagi Tergugat tanggapi secara berulang-ulang, karena fakta-fakta dan alasan hukumnya telah Tergugat uraikan pada dalil huruf c, huruf d, dan huruf f di atas, maka patutlah dan beralasan hukum untuk tidak diterima dan diabaikan dalil gugatan Penggugat tersebut.

n. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka **17** halaman **6**, sangat beralasan hukum untuk ditolak dan tidak diterima dengan berdasarkan pada fakta-fakta dan alasan hukum yang telah Tergugat tandaskan pada dalil huruf c, huruf d, dan huruf k di atas.

o. Bahwa tidak cukup beralasan hukum tuntutan provisi Penggugat sebagaimana posita gugatan angka **18** halaman **6** yang dihubungkan dan berdasarkan pada fakta-fakta dan alasan hukum yang telah Tergugat tandaskan pada dalil huruf c, huruf d, dan huruf k di atas. Selain itu, koordinasi Tergugat dengan KPK atau BPK atau Inspektorat sehubungan dengan pemutusan kontrak selain menjadi kelaziman dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan khususnya terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, juga sebagai bentuk upaya dan tindakan kehati-hatian Tergugat dalam mengambil keputusan. Sehingga tindakan koordinasi Tergugat tersebut dalam hubungannya dengan pemutusan kontrak cukup beralasan dan berdasar menurut hukum. Dan sudah barang tentu tindakan koordinasi Tergugat tersebut dalam hubungannya



dengan pemutusan kontrak, sangat keliru atau berlebihan jika dinilai telah mengenyampingkan Perjanjian Kontrak yang sudah disepakati dan berlaku sebagai undang-undang sebagaimana asas "*pacta sunt servanda*".

Selanjutnya, sebagaimana telah Tergugat tandaskan sebelumnya bahwa masa kontrak pekerjaan Penggugat telah berakhir pada tanggal 12 November 2022, sedang Surat Tergugat baru dikeluarkan pada tanggal 14 November 2022 atau 2 (dua) hari setelah berakhirnya masa kontrak tertanggal 12 November 2022 tersebut. Olehnya Penggugat telah sangat keliru dan tidak berdasar hukum menyatakan Tergugat telah mengenyampingkan Perjanjian Kontrak yang sudah disepakati dan berlaku sebagai undang-undang sebagaimana asas "*pacta sunt servanda*" dalam hubungannya dengan tindakan Tergugat menerbitkan Surat Pemutusan Kontrak tanggal 14 November 2022 (*vide* Surat Bernomor : 600/0519.B/ SEK/PUPRP).

Oleh karenanya patutlah dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat diabaikan dan ditolak.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) *in casu* PPK pada Kegiatan Rekonstruksi Jalan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malinodengan Sumber Dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 958.45/299/Dis.PUPRP tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, **Pejabat Pembuat Komitmen**, dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2022, tanggal **31 Maret 2022**. Bahwa kemudian Keputusan Bupati tersebut selanjutnya diubah dan dicabut dengan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 959.45/665/Dis.PUPRP tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2022, tanggal **21 Juni 2022**, dengan tetap menetapkan atau tidak menggantikan kedudukan Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) *in casu* PPK pada Kegiatan Rekonstruksi Jalan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino dengan Sumber Dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Tahun Anggaran 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) adalah pemenang lelang pada Kegiatan Rekonstruksi Jalan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino dengan Sumber Dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Tahun Anggaran 2022.
3. Bahwa sebagai Pemenang Lelang, selanjutnya sesuai Surat Nomor : 02/SPPBJ/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 15 Juni 2022, Penggugat Rekonvensi telah menunjuk Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) sebagai Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) pada Kegiatan Rekonstruksi Jalan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino dengan Sumber Dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Tahun Anggaran 2022.
4. Bahwa sesuai Surat Nomor : 02/SPPBJ/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 15 Juni 2022 tersebut, Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani kontrak kerja dengan CV. Kita Loko (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) untuk melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino dengan Sumber Dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/DAK Penugasan/ Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, dengan Nilai Kontrak sejumlah Rp.4.168.650.000,- (empat milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan masa kontrak selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender sebagaimana jadwal kegiatan (*time schedule*), terhitung mulai kerja tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan atau berakhir pada tanggal 12 November 2022, dengan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan dari Penggugat (Tergugat Rekonvensi) sebesar Rp.208.432.500,- (dua ratus delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak sejumlah Rp.4.168.650.000,- (empat milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Lembaga Penjamin pada PT. Asuransi Jasaraharja Putera.
5. Bahwa dengan ditandatanganinya Kontrak Kerja/Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022 oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka menurut hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyetujui dan menyanggupi untuk melaksanakan isi/substansi Kontrak Kerja tersebut.

Halaman 23 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Prg



6. Bahwa sebelum Penggugat memulai Pekerjaan Peningkatan Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino Tahun Anggaran 2022 sesuai Kontrak Bernomor : 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, atas permintaan Penggugat (Tergugat Rekonvensi) dan disetujui Tergugat (Penggugat Rekonvensi), Penggugat (Tergugat Rekonvensi) telah diberikan uang muka dengan mekanisme langsung (LS) sebesar Rp.1.042.162.500,- (satu milyar empat puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau 25% (dua puluh lima persen) dari Nilai Kontrak sejumlah Rp.4.168.650.000,- (empat milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 11294/SP2D/1-03.2-10.0-00.1.0.0/LS/2022, tanggal 18 Juli 2022 jo. Kwitansi tertanggal 14 Juli 2022.

7. Bahwa hingga berakhirnya kontrak tertanggal 12 November 2022, Tergugat Rekonvensi tidak menyelesaikan sebagaimana mestinya Pekerjaan Peningkatan Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino dengan Sumber Dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Tahun Anggaran 2022 sesuai yang disepakati dalam Kontrak Bernomor : 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022.

8. Bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi telah memberikan Surat Peringatan hingga sampai dengan 3 (tiga) kali terhadap Tergugat Rekonvensi, yakni masing-masing :

- Surat Peringatan Pertama (SP-1) Nomor : 02/SP/BM-PUPRP/IX/2022, tanggal 9 September 2022;
- Surat Peringatan Kedua (SP-2) Nomor : 16/SP-II/BM-PUPRP/X/2022, tanggal 14 Oktober 2022;
- Surat Peringatan Ketiga (SP-3) Nomor : 25/SP-III/BM-PUPRP/XI/2022, tanggal 7 November 2022.

akan tetapi Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak menunjukkan keseriusannya dalam memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan Pekerjaan Peningkatan Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino dengan Sumber Dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana mestinya sesuai yang disepakati dalam Kontrak Bernomor : 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022.

9. Bahwa sebelum memberikan Surat Peringatan terhadap Tergugat Rekonvensi, maka sebagai bentuk sikap dan wujud penghormatan serta itikad baik Penggugat Rekonvensi dalam menghormati isi Kontrak Kerja Nomor : 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal



16 Juni 2022 dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi terlebih dahulu melakukan prosedur administrasi dengan mengadakan Rapat *Show Cause Meeting* hingga 3 (tiga) kali dengan mengundang pihak Tergugat Rekonvensi, yakni masing-masing :

- Rapat *Show Cause Meeting* I pada tanggal 15 Agustus 2022 sesuai Surat Nomor : 14/UND-RSCM/BM-PUPRP/VIII/2022, Perihal Undangan Rapat *Show Cause Meeting* I, tanggal 12 Agustus 2022, dan hasil daripada rapat dimaksud telah tertuang dalam Berita Acara *Show Cause Meeting* Ke-1 Nomor : 02/BA-SCM I/BM-PUPRP/X/2022, tertanggal 15 Agustus 2022;
- Rapat *Show Cause Meeting* II pada tanggal 5 Oktober 2022 sesuai Surat Nomor : 38/UND-RSCM II/BM-PUPRP/X/2022, Perihal Undangan Rapat *Show Cause Meeting* II, tanggal 3 Oktober 2022, dan hasil daripada rapat dimaksud telah tertuang dalam Berita Acara *Show Cause Meeting* Ke-2 Nomor : 02/BA-SCM II/BM-PUPRP/X/2022, tertanggal 5 Oktober 2022;
- Rapat *Show Cause Meeting* III pada tanggal 31 Oktober 2022 sesuai Surat Nomor : 51/UND-RSCM III/BM-PUPRP/X/2022, Perihal Undangan *Rapat Show Cause Meeting* III, tanggal 28 Oktober 2022, dan hasil daripada rapat dimaksud telah tertuang dalam Berita Acara *Show Cause Meeting* Ke-3 Nomor : 02/BA-SCM III/BM-PUPRP/X/2022, tertanggal 31 Oktober 2022.

10. Bahwa hingga berakhirnya kontrak pada tanggal 12 November 2022 sesuai Kontrak Bernomor : 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/ VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, berdasarkan hasil evaluasi Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas di Lapangan, progres hasil pekerjaan Tergugat Rekonvensi pada Pekerjaan Peningkatan Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino dengan Sumber Dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Tahun Anggaran 2022 hanya hanya **4,78% (empat koma tujuh puluh delapan persen)** dari rencana pekerjaan **100% (seratus persen)**, dengan deviasi/sisa pekerjaan yang sama sekali tidak diselesaikan oleh Penggugat sebesar **-95,22% (kurang sembilan puluh lima koma dua puluh dua persen)**.

11. Bahwa berdarakan fakta hukum sebagaimana dimaksud pada angka 10, Tergugat Rekonvensi telah tidak serius serta tidak profesional bahkan telah lalai/cidera janji (wanprestasi) dalam melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan Peningkatan Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malinodengan Sumber Dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Tahun Anggaran 2022 sesuai Kontrak



Bernomor : 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022,
tanggal 16 Juni 2022.

12. Bahwa akibat perbuatan lalai/cidera janji (wanprestasi) dari Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi yang bertindak untuk dan atas Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong pada Kegiatan Rekonstruksi Jalan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino dengan Sumber Dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Tahun Anggaran 2022 sesuai Kontrak Bernomor : 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022 telah mengalami kerugian baik materil maupun immateril dengan rincian :

- a. Kerugian Materil, akibat tidak terselesaikannya Pekerjaan sesuai kontrak oleh Tergugat Rekonvensi serta adanya dampak sanksi pemotongan DAK Penugasan oleh Pemerintah Pusat, dengan nilai kerugian sebesar Rp.1.042.162.500,- (satu milyar empat puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ditambah Rp.3.126.487.500,- (tiga milyar seratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga totalnya Rp.4.168.650.000,- (empat milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Kerugian Immateril akibat tidak termanfaatkannya Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat khususnya di Kabupaten Parigi Moutong, dengan nilai kerugian sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

Sehingga total kerugian materil dan immateril yang wajib dibayar oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi secara utuh dan seketika serta tanpa syarat adalah sebesar Rp.104.168.650.000,- (seratus empat milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh rupiah).

13. Bahwa Penggugat Rekonvensi sungguh telah berupaya untuk melakukan musyawarah dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalil Rekonvensi pada angka 9 tersebut di atas.

14. Bahwa untuk menjamin Gugatan Rekonvensi ini tidak *illusoir*, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh harta benda Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi).

15. Bahwa selain itu untuk menjamin keterlambatan pelaksanaan putusan ini, maka Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi terhadap Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar



Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap.

16. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada bukti yang kuat dan sah, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar dari Penggugat Rekonvensi, sangatlah beralasan hukum jika putusan hakim dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voraad*) walaupun banding, kasasi, peninjauan kembali maupun verzet.

Berdasarkan segala uraian yang **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** kemukakan di atas, mohon sekiranya Majelis Hakim yang Terhormat, Arif dan Bijaksana yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo*, berkenan menjatuhkannya keputusan yang amarnya :

PRIMER :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM PROVISI :

Menyatakan menolak seluruh permohonan Provisi yang dimohonkan Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Tergugat Bernomor : 600/0519.B/SEK/PUPRP, Perihal Surat Pemutusan Kontrak, tanggal 14 November 2022 jo. Surat Tergugat Bernomor : 02/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022, Perihal Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan, tanggal 14 November 2022 adalah sah dan tetap berlaku serta mengikat secara hukum.
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Kontrak dan Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan bukan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH).
4. Menyatakan menolak untuk memberikan perpanjangan waktu atau pemberian kesempatan kepada Penggugat dengan masa denda dan syarat-syarat umum kontrak serta syarat-syarat khusus kontrak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa.
5. Menyatakan menolak untuk menghukum Tergugat membayar kerugian materil Penggugat sebagai biaya mobilisasi dan biaya demobilisasi serta biaya alat sewa sebesar Rp.502.600.000,- (lima ratus dua juta enam ratus ribu rupiah).
6. Menyatakan menolak untuk menghukum Tergugat membayar kerugian immateril Penggugat atas hilangnya waktu pekerjaan sejak



diterbitkan Tergugat Surat Pemutusan Kontrak dan Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan sejak tanggal 14 November 2022 yang setiap harinya dihitung 1% (satu persen) dikalikan dengan Nilai Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp.4.168.650.000,- = Rp.41.686.500,-/hari sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap atau dieksekusi.

7. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSİ :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) telah melakukan Perbuatan Lalai/Cidera Janji (wanprestasi);
3. Menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) untuk membayar ganti rugi materil dan immateril dengan total sebesar Rp.104.168.650.000,- (seratus empat milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) secara utuh, segera, dan seketika tanpa syarat;
4. Menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

DALAM KONVENSİ/REKONVENSİ :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi mengajukan tanggapan/replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi yang diajukan tertanggal 14 Februari 2023 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

I.1 Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Parigi.

Bahwa Eksepsi Tergugat mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Parigi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan bahwa sanya perkara a quo adalah sengketa peradilan tata usaha Negara;



Bahwa dalil eksepsi Tergugat point 1 huruf a, yang menganggap gugatan penggugat bertumpu pada persoalan terbitnya Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 02/SPK/BM-PUPRP/XI/2022 tertanggal 14 November 2022 jo Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan Nomor: 02/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hal tersebut merupakan upaya tergugat untuk mengalihkan tindakan hukum Tergugat sebagai tindakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa dalam Surat Perjanjian Nomor 02/SP/DAK REGULER/REKON-JLN/BM-PUPRP/VI/2022 tertanggal 16 Juni 2022, pemerintah dalam konteks pengadaan barang dan jasa akan terikat secara hukum dalam suatu kontrak kerja. Dalam hukum perjanjian, baik pemerintah maupun penyedia barang dan jasa mempunyai kedudukan hukum yang sama sebagaimana tercermin dalam **pasal 1338 KUHPerdata**, yakni kedudukan pemerintah dalam suatu perbuatan perdata tidak berbeda dengan subjek hukum privat lainnya, yaitu orang dan badan hukum.

Bahwa meskipun Tergugat berkedudukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara/Pejabat Pemerintahan, namun keterlibatan pemerintah dalam kontrak ini diklasifikasikan sebagai tindakan pemerintah yang bersifat keperdataan.

Philipus M. Hadjon menyatakan:

“Sekalipun tindakan hukum keperdataan untuk urusan pemerintahan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dimungkinkan, bukan tidak mungkin beragai ketentuan hukum publik akan menyusup dan mempengaruhi peraturan hukum perdata. Contohnya beberapa ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tata cara atau prosedur tertentu yang harus ditempuh berkenaan upaya perbuatan hukum keperdataan yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor :4/Yur/Pdt/2018 dengan kaidah Hukum:

“Pemutusan Perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum” ,

Adapun Pendapat Mahkamah Agung tersebut tercantum dalam putusan **Mahkamah Agung Nomor 1051 K/Pdt/2014 tanggal 12 November 2014** dan putusan ini diperkuat pada **putusan Peninjauan Kembali Nomor 580 PK/Pdt/2015 tanggal 17 Februari 2016::**

“Bahwa penghentian perjanjian kerja sama secara sepihak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu tergugat harus membayar kerugian yang dialami penggugat.”

Halaman 29 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Prg



serta dipertegas kembali dalam putusan Putusan Mahkamah Agung No. 28 K/Pdt/2016 tanggal 17 November 2016:

"Bahwa sesuai fakta terbukti penggugat adalah pelaksana proyek sesuai dengan Surat perintah Mulai Kerja yang diterbitkan oleh tergugat, proyek mana dihentikan secara sepihak oleh tergugat, sehingga benar tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum."

Maka Pemutusan Kontrak sepihak oleh PPK tersebut dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 1365 KUHPerdara**;

Bahwa dalil tergugat mengenai kewenangan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Parigi sangat tidak beralasan sebab penggugat mengajukan gugatan terhadap kontrak antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Pengadilan Negeri Parigi berwenang mengadili perkara a quo;

Dengan demikian, eksepsi tergugat mengenai kompetensi absolut dinyatakan tidak dapat diterima atau diksesampingkan.

1.2. Eksepsi Gugatan Penggugat mengidap cacat "sudah tidak dapat diajukan lagi di hadapan sidang pengadilan Negeri Parigi".

Bahwa dalil yang diuraikan oleh Tergugat Perihal gugatan penggugat telah mengidap cacat "sudah tidak dapat diajukan lagi di hadapan sidang Pengadilan Negeri Parigi", bahwa alasan tersebut tidak beralasan hukum sebab dasar pengajuan gugatan a quo adalah adanya kerugian penggugat yang diakibatkan pemutusan kontrak sepihak dalam pekerjaan tersebut yang masih dalam tenggang waktu kontrak antara penggugat dan tergugat yang dalam ketentuan "*Masa denda terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan / penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak Sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat kontrak*".

Bahwa Pengajuan Gugatan Penggugat terpaut waktu ± 1 (satu) bulan sejak Pemutusan Kontrak oleh tergugat bukan merupakan acuan dalam mengajukan gugatan.

Dengan demikian, eksepsi tergugat mengenai Gugatan Penggugat mengidap cacat "sudah tidak dapat diajukan lagi di pengadilan Negeri Parigi dinyatakan tidak dapat diterima atau diksesampingkan.

II. DALAM KONVENSI.

a. Bahwa segala apa yang termuat dalam replik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;



b. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawaban dan eksepsinya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;

c. Bahwa penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat huruf c halaman 4, sangat jelas penggugat melaksanakan pekerjaan secara professional dengan memperhatikan segala syarat dalam ketentuan umum kontrak yang berdasarkan suatu Perjanjian antara pihak dan beralasan hukum.

d. Bahwa dalil Tergugat huruf d halaman 4, "*Masa denda terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan / penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak Sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat kontrak*" berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 02/SPMK/DAK REGULER/REKON-JLN/BM-PUPRP/VI/2022 dalam ketentuan angka 5 Denda "*Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan / penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000(satu per seribu) dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat Kontrak*"

e. Bahwa dalil Tergugat tentang Progres Pekerjaan Penggugat 4,78% (empat,tujuh puluh delapan persen) dari rencana pekerjaan 100% (seratus persen) dengan deviasi/sisa pekerjaan sebesar -95,22% (kurang sembilan puluh lima koma dua puluh dua persen), hal tersebut merupakan penilaian/evaluasi sepihak oleh tergugat karena belum ada hasil evaluasi (Opname) dari Inspektorat dan Pengawas Lapangan serta Konsultan Pengawas, sehingga penentuan Progres Hasil Pekerjaan oleh Tergugat tidak berdasar. Namun, setelah Inspektorat melakukan evaluasi di Lapangan, tidak menemukan dan bingung menghitung/menetapkan persentase Pekerjaan.

f. Bahwa dalil tergugat mendalilkan bahwa penggugat telah keliru dan gagal memahami penerapan ketentuan "*Masa denda terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan / penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak Sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat kontrak*". Adapun dasar penggugat adalah mengacu pada dokumen kontrak di mana dijelaskan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 02/SPMK/DAK REGULER-JLN/BM-PUPRP/VI/2022 yakni



Denda: Terhadap setiap Keterlambatan pelaksanaan / penyelesaian pekerjaan akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000(satu per seribu) dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat kontrak.

g. Bahwa Tindakan kelaziman yang dilakukan oleh tergugat tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan bertentangan dengan kontrak, maka jika tergugat menggunakan kelaziman, maka penggugat pula memberikan hak yang sama untuk menyelesaikan pekerjaan. Bahwa Surat Pemutusan Kontrak dan Surat Pengosongan Lokasi Pekerjaan bertentangan dengan Surat Perjanjian Nomor: 02/SP/DAK REGULER/REKON-JLN/BM-PUPRP/VI/ 2022;

h. Bahwa Tindakan Pemutusan Kontrak serta Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan secara sepihak kepada Penggugat oleh Tergugat melanggar ketentuan – ketentuan dalam syarat-syarat umum dan syarat – syarat khusus kontrak, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata. Bahwa dalam Pasal 1365 KUHPdata, bahwa masih ada ruang untuk penyelesaian kontrak Vide Pasal 56 Perpres No. 16 Tahun 2018 Syarat- Syarat Pemutusan Kontrak sebagai berikut:

ayat (1) *“dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan”.*

ayat (2) *“Pemberi Kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu keterlambatan kepada penyedia, dan Perpanjanagn Jaminan Pelaksanaan”.*

ayat (3) *“Pemberian Kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampui Tahun Anggaran”.*

i. Bahwa Penggugat menolak Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitemen dan penggugat masih mampu untuk menyelesaikan Pengerjaan Paket Pekerjaan tersebut dengan denda 50 (lima puluh) hari kalender Keterlambatan sebagaimana dalam Surat Kontrak antara para pihak.

j. Bahwa dalil Tergugat terkait Dokumen Kontrak Bernomor : 02/SP/DAK Penugasan/Rekon Jln/BM-PUPRP/VI/2022 tertanggal 16 Juni 2022 yang masing-masing oleh Tergugat telah dikirim kepada penggugat, yakni Surat Peringatan Pertama (SP1), Surat Peringatan (SP 2) dan Surat Peringatan (SP 3) kepada Tergugat rekonvensi dan pernyataan



pengiriman undangan rapat Show Cause Meeting 1 Tanggal 15 Agustus 2022, Rapat Show Cause Meeting II Pada Tanggal 5 Oktober 2022 Perihal Undangan Rapat dan Rapat Show Cause Meeting III Pada Tanggal 31 Oktober 2022. Bahwa dalil tersebut dibantah Penggugat karena hingga saat ini Penggugat belum /tidak pernah menerima secara fisik surat dan undangan tersebut, melainkan hanya dikirim melalui pesan whatsapp dan tanggal yang tertera dalam surat ditulis dengan tanggal mundur.

k. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat Pada huruf e halaman 7 mengenai **Error In Objecto** atas Surat Pemutusan Kontrak terhadap penggugat, bahwa faktanya tidak ada yang keliru terhadap gugatan penggugat, sebab penggugat **tidak pernah menerima surat Pemutusan Kontrak bernomor : 600/0519.D/SEK/PUPRP tertanggal 14 November 2022**, namun yang diterima oleh penggugat adalah Surat Pemutusan Kontrak Nomor: **02/PPLP/BM-PUPRP/XI/2022 Tanggal 14 November 2022** dan Surat Pengosongan Lokasi Pekerjaan Nomor: 02/PPLP/BM-PUPRP/XI/2022 Tanggal 14 November 2022. Dengan demikian dalil tergugat terkesan mengada-ada dan patut untuk ditolak;

III. DALAM REKONVENSİ.

- a. Bahwa dalil Penggugat rekonvensi point 1,2,3,4,5 dan 6 adalah dalil mengenai proses atau tahapan-tahapan administrasi yang dimulai dengan adanya kelengkapan dokumen-dokumen hingga dilakukannya Pekerjaan Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa sebagaimana Kontrak Nomor:02/SP/DAK Penugasan/Rekon-JIn/BM-PUPRP/VI/2022 Tanggal 16 Juni 2022 Tanggal 16 Juni 2022, sehingga Tergugat rekonvensi tidak perlu membahas lebih lanjut karena tidak ada persoalan terkait hal tersebut dan yang menjadi persoalan adalah adanya Pemutusan kontrak sepihak yang dilakukan oleh Tergugat rekonvensi;
- b. Bahwa dalil Penggugat rekonvensi yang menganggap tergugat rekonvensi tidak bisa menyelesaikan sebagaimana mestinya Pekerjaan Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa sebagaimana Kontrak Nomor:02/SP/DAK Penugasan/Rekon-JIn/BM-PUPRP/VI/2022 Tanggal 16 Juni 2022, bahwa berakhirnya masa kontrak sejak setelah masa denda terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan /penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat kontrak, **kecuali ada pernyataan dari Penggugat sebagai penyedia jasa yang menyatakan secara tertulis bahwa penggugat tidak mampu melanjutkan / menyelesaikan paket pekerjaan tersebut;**



- c. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil Penggugat dalam rekonvensi yang menyatakan telah memberikan Surat Peringatan Pertama (SP1), Surat Peringatan (SP 2) dan Surat Peringatan (SP 3) kepada Tergugat rekonvensi dan pernyataan pengiriman undangan rapat Show Cause Meeting 1 Tanggal 12 Agustus 2022, Rapat Show Cause Meeting II Pada Tanggal 5 Oktober 2022 Perihal Undangan Rapat dan Rapat Show Cause Meeting III Pada Tanggal 31 Oktober 2022 pada tergugat rekonvensi. Bahwa dalil tersebut dibantah tergugat rekonvensi karena hingga saat ini tergugat rekonvensi belum /tidak pernah menerima secara fisik surat dan undangan tersebut, melainkan hanya dikirim melalui pesan whatsapp dan tanggal yang tertera dalam surat ditulis dengan tanggal mundur.
- d. Bahwa dalil penggugat rekonvensi perihal berakhirnya Kontrak Nomor 02/SP/DAK/Penugasan / Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022 pada tanggal 12 November 2022 berdasarkan hasil evaluasi Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas di Lapangan dan Progres hasil pekerjaan Tergugat Rekonvensi hanya hanya 4, 78% (empat koma tujuh puluh delapan persen) dari rencana pekerjaan 100% (seratus persen), dengan deviasi/ sisa pekerjaan yang sama sekali tidak terselesaikan sebesar -95,22% (kurang sembilan puluh lima koma dua puluh dua persen. Bahwa hasil evaluasi tersebut merupakan hasil evaluasi sepihak tanpa didukung dengan hasil opname dari Inspektorat dan Pengawas Lapangan serta Konsultan Pengawas, sehingga penentuan Progres Hasil Pekerjaan oleh Tergugat tidak berdasar. sehingga penentuan Progres Hasil Pekerjaan oleh Tergugat tidak berdasar. Namun, setelah Inspektorat melakukan evaluasi di Lapangan, tidak menemukan dan bingung menghitung/menetapkan persentase Pekerjaan.
- e. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi sebagaimana mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah tidak serius serta tidak professional bahkan telah lalai/ciderai janji (Wanprestasi), namun dalil tersebut tidak berdasar karena hingga saat ini belum ada hasil evaluasi (opname) dari Inspektorat dan Pengawas Lapangan serta Konsultan Lapangan sehingga Tergugat rekonvensi tidak bisa dikualifikasikan sebagai perbuatan yang lalai/ciderai janji (Wanprestasi) dan saat itu pekerjaan masih sementara berjalan sampai akhirnya diterbitkan surat Pemutusan Kontrak Nomor: 02/SPK/BM-PUPRP/XI/2022 Tanggal 14 November 2022 dan Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan Nomor: 02/PPLP/PPK/BM/PUPRP/XI/2022 Tanggal 14 November 2022.
- f. Bahwa dalil penggugat rekonvensi mengenai kerugian materil yang dialaminya belum bisa ditentukan berhubung pekerjaan masih dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengerjaan. Meskipun Kontrak 150 (Seratus lima puluh) hari Kalender telah habis, namun Penggugat masih memiliki penambahan waktu 50 (lima puluh) hari Kalender yang belum digunakan oleh Tergugat Rekonvensi, dan belum ada Surat Pernyataan dari Termohon rekonvensi yang menyatakan tidak mampu melanjutkan / menyelesaikan paket pekerjaan tersebut;

g. Bahwa dalil penggugat rekonvensi mengenai Kerugian Immateril yang dialami tidak mendasar, di mana pada kenyataannya di lapangan bahwa Pekerjaan telah dimanfaatkan / digunakan oleh masyarakat sekitar maupun kendaraan yang melintas, dan hal tersebut telah sesuai dengan asas kemanfaatan demi kepentingan umum;

h. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi mengenai Sita Jaminan (conservatoir beslag) dan uang paksa (dwangsom) dengan tegas ditolak oleh tergugat rekonvensi, karena tidak ada kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi dan tidak beralasan hukum serta patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Mengabulkan tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan Penggugat untuk tetap melaksanakan Pekerjaan sebagaimana **Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Trimuspasari-Swakarsa Nomor : 02/SP/DAK REGULER/REKON-JLN/BM-PUPRP/VI/2022 dengan Nilai Kontrak Rp4.168.650.000,00 (empat milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)** untuk menghindari kerugian yang lebih besar akan terjadi yang berdampak kepada masyarakat atas dasar ***Masa Denda Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-syarat kontrak***, dan perpanjangan waktu yang diberikan sebagaimana diatur dalam Syarat-syarat Umum kontrak dan Syarat-syarat khusus kontrak dan dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

Halaman 35 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Menolak Eksepsi Tergugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Parigi berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara a quo;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan berlaku serta mengikat secara hukum Surat Pemutusan Kontrak Nomor :02/BM-PUPRP/XI/2022 tanggal 14 November 2022 serta Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan Nomor : 02/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022 tanggal 14 November 2022;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan kontrak secara sepihak perintah pengosongan lokasi pekerjaan adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan secara seketika dan tanpa syarat apapun dengan tetap memberikan waktu perpanjangan pekerjaan kepada Penggugat sesuai dengan masa denda dan Syarat-syarat Umum kontrak serta Syarat-syarat khusus kontrak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian meteril kepada penggugat biaya mobilisasi dan biaya demolisasi serta biaya sewa alat sejumlah **Rp. 502.600.000 (lima ratus dua juta enam ratus ribu rupiah)**, secara seketika, utuh dan sempurna tanpa syarat apapun;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril Penggugat hilangnya waktu pekerjaan sejak diterbitkan Tergugat Surat Pemutusan Kontrak secara sepihak bersamaan dengan Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan sejak tanggal 14 November 2022 yang setiap harinya 1% dikalikan dengan nilai kontrak paket pekerjaan peningkatan jalan SP Trimuspasari kecamatan Ongka malino Rp. 41.686.500./hari sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan Hukum tetap atau dieksekusi;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/secara serta merta (*uit voer baar bij voraad*) meskipun ada banding, kasasi maupun verzet;
8. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

DALAM REKONVENSİ:

- Menyatakan menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 36 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH).

- Menyatakan menolak permohonan Sita Jaminan dan Dwangsom Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Atau, Apabila Pengadilan Negeri Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi telah mengajukan duplik dalam gugatan konvensi dan duplik dalam rekonvensi yang diajukan tertanggal 21 Februari 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini melakukan pemeriksaan Pendahuluan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai eksepsi kewenangan, telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Foto copy Surat Perjanjian No. 02/SP/DAK REGULER/REKON-JLN/BM-PUPR/VI/2022 tertanggal 16 Juni 2022 dengan paket pekerjaan : Peningkatan jalan SP Trimuspasari-Swakarsa lokasi Kec. Ongka Malino, Parigi diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 02/SPK/BM-PUPR/XI/2022 tertanggal 14 November 2022, diberi tanda (P-2);
3. Foto copy perintah pengosongan lokasi pekerjaan No. 02/PPLP/PPK/BM-PUPR/XI/2022 tertanggal 14 November 2022, diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Laporan rencana target bulan November 2022 Paket pekerjaan peningkatan jalan SP Trimuspasari-Swakarsa dengan realisasi 7,41 %, diberi tanda (P-4);
5. Foto copy salinan Akta Perseroan Komanditer CV. Kita Loko tanggal 26 Februari 2004 Nomor : Akta 73, diberi tanda (P-5);

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya mengenai eksepsi kewenangan, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari Fotokopi Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor. 958.45/299/Dis.PUPRP tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Dinas Pekerjaan umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2022 tertanggal 31 Maret 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari Asli Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor. 959.45/665/DIS.PUPRP tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat

Halaman 37 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penatausahaan Keuangan Pada Dinas Pekerjaan umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2022 tertanggal 21 Juli 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-2;

3. Fotokopi dari Asli Surat Perjanjian Nomor. 02/SP/DAK REGULER/REKON-JLN/BM-PUPRP/VI/2022 tentang Rekonstruksi jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa tertanggal 16 Juni 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-3;

4. Fotocopy dari Legalisir Surat Jaminan Pelaksanaan dari Penjamin PT. Asuransi Jasarharja Putera No. Bond. 111051102062200112 tertanggal 15 Juni 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-4;

5. Fotocopy dari Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor. 11294/SP2D/1-03.2-10.0-00.1.0.0/LS/2022 tertanggal 18 Juli 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-5;

6. Fotocopy dari Fotokopi Surat Instruksi PT. Geosentris Inti Konsultan Nomor. 003/PGWS/PT.GIK/DAK-PARIGI/VIII/2022 tertanggal 27 Juli 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-6;

7. Fotocopy dari Fotokopi Surat Hasil Evaluasi Lapangan PT. Geosentris Inti Konsultan Nomor. 009/PGWS/PT.GIK/DAK-PARIGI/VIII/2022 tertanggal 06 Agustus 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-7;

8. Fotokopi dari Asli (Kecuali Daftar Hadir dari Fotokopi) Surat Undangan Rapat Show Cause Meeting I Nomor. 14/UND-RSCM/BM-PUPRP/VIII/2022 tertanggal 12 Agustus 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-8;

9. Fotokopi dari Asli (Kecuali Daftar Hadir dari Fotokopi) Surat Undangan Rapat Show Cause Meeting II Nomor. 38/UND/RSCM II/BM-PUPRP/X/2022 tertanggal 3 Oktober 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-9;

10. Fotokopi dari Asli (Kecuali Daftar Hadir dari Fotokopi) Surat Undangan Rapat Show Cause Meeting III Nomor. 51/UND/RSCM III/BM-PUPRP/X/2022 tertanggal 28 Oktober 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-10;

11. Fotokopi dari Asli surat Peringatan I Nomor. 02/SP/BM-PUPRP/IX/2022 tertanggal 9 september 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-11;

12. Fotokopi dari Asli Surat Peringatan II Nomor. 16/SP-II/BM-PUPRP/X/2022 tertanggal 14 Oktober 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-12;

Halaman 38 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Prg



13. Fotokopi dari Asli Surat Peringatan III Nomor. 25/SP-III/BM-PUPRP/XI/2022 tertanggal 7 November 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
14. Fotokopi dari Asli Surat Pemutusan Kontrak Nomor 600/0519.E/SEK-PUPRP tertanggal 14 November 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-14;
15. Fotokopi dari Asli Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan Nomor. 02/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022 tertanggal 14 November 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-15;
16. Fotokopi dari Asli Dokumentasi dan Time Schedule Pekerjaan Penyedia / Penggugat pada peningkatan Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-16;
17. Fotocopy dari Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-17;
18. Fotocopy dari Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-18;
19. Fotocopy dari Fotokopi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-19;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dihubungkan dengan Petitum yang menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/secara serta merta (*uit voer baar bij vorraad*) meskipun ada banding, kasasi maupun verzet, sela, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi kewenangan mengadili terlebih dahulu mengingat Majelis Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan serta merta sebelum mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara a quo ataukah tidak;

Halaman 39 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Prg



Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat Konvensi karena mengeluarkan dan menerbitkan Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 02/SPK/BM-PUPR/XI/2022 pada tanggal 14 November 2022 serta menerbitkan Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan Nomor: 02/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022 Tanggal 14 November 2022;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas pada pokoknya terdiri atas 1. Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Parigi; 2. Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat cacat "sudah tidak dapat diajukan lagi di hadapan sidang Pengadilan Negeri Parigi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi melalui surat jawabannya mengajukan eksepsi mengenai Kompetensi Absolut pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa jika dalam perkara *a quo* maksud Penggugat bertumpu pada dokumen Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Penggugat berupa Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 600/0519.D/SEK/PUPRP, tanggal 14 November 2022 jo. Surat Tergugat Nomor : 02/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022, Perihal Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan, tanggal 14 November 2022, maka sudah barang tentu tindakan hukum Tergugat tersebut adalah dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara/Pejabat Pemerintahan, dan dokumen surat *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut sudah tentu pula merupakan dokumen administrasi yang lahir dari dan berhubungan dengan prosedur dan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;

Bahwa jika demikian keadaannya, maka perbuatan hukum Tergugat tersebut relevan dikategorikan sebagai perbuatan atau tindakan hukum administratif dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pemerintahan

Halaman 40 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Prg



(*administratieve rechthandelingen*), bukan merupakan perbuatan atau tindakan hukum privat Tergugat yang bersifat perdata (*private rechth*).

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 557 K/TUN/2014 tanggal 4 November 2015 jo. Putusan Nomor : 11/G/2014/PT.TUN.JKT, tanggal 6 Oktober 2014, dengan kaidah hukum :

"Bahwa obyek sengketa berupa Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia Nomor : Kep/20/III/2014, tanggal 27 Maret 2014 tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Bahan Baku TNKB Korlantas Polri TA. 2014, "...telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang tersebut, karena kewenangan dalam menetapkan sebagai pemenang pengadaan barang/jasa tersebut (in casu Surat Pemutusan Kontrak dan Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan) sepenuhnya ada pada Tergugat I dan tidak didahului oleh suatu perbuatan hukum perdata, meskipun pada akhirnya diikuti dengan suatu tahapan kontrak kerja".

b. Bahwa oleh karena yang menjadi objek keberatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah dokumen administrasi yang telah dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) *in casu* Pejabat Tata Usaha Negara/Pejabat Pemerintahan sebagaimana dalil pada huruf a di atas, maka sudah barang tentu yang berwenang untuk mengadili dan memutus segala tindakan administratif Tergugat tersebut karena diduga telah merugikan kepentingan hukum Penggugat, secara absolut hal tersebut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara di bawah pemeriksaan hakim-hakim tata usaha negara, bukan kewenangan Peradilan Negeri di bawah pemeriksaan hakim-hakim perdata;

c. Bahwa oleh karenanya, maka menurut hukum Pengadilan Negeri Parigi tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat. Sehingga sangatlah beralasan menurut hukum kiranya Majelis Hakim untuk menolak atau menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat (*Nietig Onvankelijk Heit*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat Konvensi mengajukan tanggapan/Replik pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Eksepsi Tergugat mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Parigi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan bahwasanya perkara *a quo* adalah sengketa peradilan tata usaha Negara;
- Bahwa dalil eksepsi Tergugat point 1 huruf a, yang menganggap gugatan penggugat bertumpu pada persoalan terbitnya Surat Pemutusan Kontrak



Nomor: 02/SPK/BM-PUPRP/XI/2022 tertanggal 14 November 2022 jo Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan Nomor: 02/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hal tersebut merupakan upaya tergugat untuk mengalihkan tindakan hukum Tergugat sebagai tindakan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa dalam Surat Perjanjian Nomor 02/SP/DAK REGULER/REKON-JLN/BM-PUPRP/VI/2011 tertanggal 16 Juni 2022, pemerintah dalam konteks pengadaan barang dan jasa akan terikat secara hukum dalam suatu kontrak kerja. Dalam hukum perjanjian, baik pemerintah maupun penyedia barang dan jasa mempunyai kedudukan hukum yang sama sebagaimana tercermin dalam pasal 1338 KUHPerdara, yakni kedudukan pemerintah dalam suatu perbuatan perdata tidak berbeda dengan subjek hukum privat lainnya, yaitu orang dan badan hukum;
- Bahwa meskipun Tergugat berkedudukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara/Pejabat Pemerintahan, namun keterlibatan pemerintah dalam kontrak ini diklasifikasikan sebagai tindakan pemerintah yang bersifat keperdataan;

Philipus M. Hadjon menyatakan:

"Sekalipun tindakan hukum keperdataan untuk urusan pemerintahan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dimungkinkan, bukan tidak mungkin berbagai ketentuan hukum publik akan menyusup dan mempengaruhi peraturan hukum perdata. Contohnya beberapa ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tata cara atau prosedur tertentu yang harus ditempuh berkenaan upaya perbuatan hukum keperdataan yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara."

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor :4/Yur/Pdt/2018 dengan kaidah Hukum:

"Pemutusan Perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum" ,

Adapun Pendapat Mahkamah Agung tersebut tercantum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K/Pdt/2014 tanggal 12 November 2014 dan putusan ini diperkuat pada putusan Peninjauan Kembali Nomor 580 PK/Pdt/2015 tanggal 17 Februari 2016:

"Bahwa penghentian perjanjian kerja sama secara sepihak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu tergugat harus membayar kerugian yang dialami penggugat."

serta dipertegas kembali dalam putusan Putusan Mahkamah Agung No. 28 K/Pdt/2016 tanggal 17 November 2016:

"Bahwa sesuai fakta terbukti penggugat adalah pelaksana proyek sesuai dengan Surat perintah Mulai Kerja yang diterbitkan oleh tergugat, proyek



mana dihentikan secara sepihak oleh tergugat, sehingga benar tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.”

- Maka Pemutusan Kontrak sepihak oleh PPK tersebut dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
- Bahwa dalil tergugat mengenai kewenangan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Parigi sangat tidak beralasan sebab penggugat mengajukan gugatan terhadap kontrak antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Pengadilan Negeri Parigi berwenang mengadili perkara a quo;
- Dengan demikian, eksepsi tergugat mengenai kompetensi absolut dinyatakan tidak dapat diterima atau diksesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Konvensi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kompetensi absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan mengadili antar lingkungan peradilan dan yang dimaksud dengan eksepsi wewenang absolut menurut ketentuan Pasal 160 RBg yaitu Eksepsi yang menyatakan bahwa *“Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan”*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa Eksepsi Kewenangan Absolut adalah Eksepsi mengenai Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tertentu, dikarenakan persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, akan tetapi merupakan wewenang Peradilan lain;

Menimbang, bahwa tugas pokok Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana ditingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara-perkara perdata (perdata umum dan perdata khusus), kecuali kewenangan tersebut di atas dalam undang-undang menjadi kewenangan peradilan lain;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama Surat Gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi dan Surat Jawaban



yang diajukan oleh Tergugat Konvensi, Majelis Hakim menilai bahwa pokok permasalahannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum atas keputusan dan/atau tindakan Tergugat Konvensi yang mengeluarkan dan menerbitkan Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 02/SPK/BM-PUPR/XI/2022 pada tanggal 14 November 2022 serta menerbitkan Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan Nomor: 02/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022 Tanggal 14 November 2022 yang atas perbuatan Tergugat Konvensi tersebut menimbulkan kerugian materiil berupa pengeluaran biaya mobilisasi peralatan dari Palu ke SP Trimuspasari-Swakarsa Parigi serta biaya Demobilisasi peralatan dari Jalan SP Trimuspasari-Swakarsa Parigi ke Palu, serta sewa alat dan kerugian immaterial berupa hilangnya waktu pekerjaan sejak Tergugat Konvensi menerbitkan Surat Pemutusan Kontrak secara sepihak bersamaan dengan Surat Perintah Pengosongan lokasi pekerjaan;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya pada halaman 5 (lima) menyatakan fakta progress pekerjaan yang diselesaikan oleh Penggugat Konvensi selama masa kontrak 150 (seratus lima puluh) hari kalender sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Kontrak/Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, hanya **4,78% (empat koma tujuh puluh delapan persen)** dari rencana pekerjaan **100% (seratus persen)**, sehingga terdapat deviasi/sisa pekerjaan yang sama sekali tidak diselesaikan oleh Penggugat sebesar **-95,22% (kurang sembilan puluh lima koma dua puluh dua persen)**, maka dengan alasan tersebut bagi Tergugat untuk tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat dalam kerangka melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan Peningkatan Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa Kecamatan Ongka Malino Tahun Anggaran 2022 untuk jangka waktu selama-lamanya 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya kontrak tanggal 12 November 2022, dan beralasan hukum pula Tergugat untuk melakukan pemutusan kontrak terhadap Penggugat sesuai Surat Bernomor : 600/0519.B/SEK/PUPRP, tanggal 14 November 2022, serta beralasan hukum pula Tergugat memerintahkan Penggugat untuk mengosongkan lokasi pekerjaan sesuai Surat Tergugat Bernomor : 02/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022, tanggal 14 November 2022;

Menimbang, bahwa setelah diketahui **pokok permasalahan dalam perkara ini**, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai objek sengketa dalam perkara ini tentang keputusan dan/atau tindakan Tergugat Konvensi yang menurut Penggugat Konvensi bahwa Tergugat Konvensi mengeluarkan dan menerbitkan **Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 02/SPK/BM-PUPR/XI/2022 pada tanggal 14 November 2022 (vide Bukti P.2)** serta menerbitkan Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan Nomor: 02/PPLP/PPK/BM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUPRP/XI/2022 Tanggal 14 November 2022 (Vide Bukti P.3), sedangkan menurut Tergugat Konvensi mengeluarkan **Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 600/0519.E/SEK/PUPRP, tanggal 14 November 2022, (vide Bukti T.14)** serta Tergugat memerintahkan Penggugat untuk mengosongkan lokasi pekerjaan sesuai Surat Tergugat Bernomor : **02/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022, tanggal 14 November 2022 (vide Bukti T.15)**, apakah objek yang dapat diperiksa oleh Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini lahir dari Surat Perjanjian sebagaimana Bukti Surat P-1 dan Bukti Surat T-3; Surat Perjanjian No. 02/SP/DAK REGULER/REKON-JLN/BM-PUPR/VI/2022 tertanggal 16 Juni 2022 dengan paket pekerjaan : Peningkatan jalan SP Trimuspasari-Swakarsa lokasi Kec. Ongka Malino, Parigi, Kegiatan: Rekonstruksi Jalan, Pekerjaan: Jalan SP. Trimuspasari-Swakarsa Lokasi: Kec. Ongka Malino, Nilai Kontrak Rp4.168.650.000,00 (empat milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan masa kontrak 150 Hari Kalender (16 Juni 2021 s/d 12 November 2022, sumber dana DAK Reguler Tahun Anggaran 2022, Penyedia Pekerjaan Konstruksi: CV. KITA LOKO Jl. Lantigau No. 125 Labuan Induk Kec. Labuan, antara SOFYAN ANTOGIA, ST selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan CV. KITA LOKO selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat T-2 tentang Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor. 959.45/665/DIS.PUPRP tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Dinas Pekerjaan umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2022 tertanggal 21 Juli 2022 bahwa dihubungkan dalam perjanjian tersebut dalam perkara *a quo* untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang diberikan tugas dan kegiatan sebagaimana PPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pasal 1 angka 10 disebutkan Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat **PPK adalah** Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara/anggaran belanja Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian sebagaimana Bukti Surat P-1, Bukti Surat T-3 serta dihubungkan dengan Bukti Surat T-18 bahwa Perjanjian tersebut merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021

Halaman 45 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Prg



tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam pertimbangan Mengingat dalam Undang-undang tersebut memperhatikan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan peraturan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara *a quo* Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai badan dan/atau pejabat pemerintahan yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana bukti surat P-2, bukti surat P-3 yaitu objek sengketa dalam perkara ini tentang keputusan dan/atau tindakan Tergugat Konvensi yang mengeluarkan dan menerbitkan **Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 02/SPK/BM-PUPR/XI/2022 pada tanggal 14 November 2022 (vide Bukti P.2) serta menerbitkan Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan Nomor: 02/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022 Tanggal 14 November 2022 (Vide Bukti P.3)**, sedangkan menurut Tergugat Konvensi dalam bukti surat T-16, bukti surat T-17 yaitu mengeluarkan **Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 600/0519.E/SEK/PUPRP, tanggal 14 November 2022, (vide Bukti T.14) serta Tergugat memerintahkan Penggugat untuk mengosongkan lokasi pekerjaan sesuai Surat Tergugat Bernomor : 02/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022, tanggal 14 November 2022 (vide Bukti T.15)**, terhadap perbedaan bukti surat yang diajukan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, Majelis Hakim menilai bahwa pada dasarnya merupakan surat-surat tersebut di atas merupakan bagian Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menentukan bahwa objek perkara dalam perkara ini sebagaimana tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri berwenang mengadili secara absolut mengenai obyek yang disengketakan dalam perkara *a quo* yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan) yang berbunyi "*Dengan berlakunya Undang-*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menerangkan mengenai apa itu Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) sebagaimana digariskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya disebut Perma PMH Pemerintahan) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Perma PMH Pemerintahan menggariskan bahwa “Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa **yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Perma PMH Pemerintahan menggariskan bahwa “**Tindakan Pemerintahan** adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk **melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret** dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Perma PMH Pemerintahan menggariskan bahwa “**Pejabat Pemerintahan** adalah unsur yang melaksanakan Fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perma PMH Pemerintahan menggariskan bahwa “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) **merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara**”;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa merupakan bagian Administrasi Pemerintahan yakni berupa Keputusan Administrasi Pemerintahan,

Halaman 47 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Prg



dihubungkan dengan Petitum Penggugat ke-2 yang menyatakan **tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan berlaku serta mengikat secara hukum** Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 02/SPK/BM-PUPR/XI/2022 pada tanggal 14 November 2022 serta menerbitkan Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan Nomor: 02/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022 Tanggal 14 November 2022, Majelis Hakim menilai bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Konvensi merupakan Keputusan Administrasi Pemerintahan yang untuk melakukan pengujiannya merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam petitum Surat Gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang mengatakan "Menyatakan sebagai hukum bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan kontrak secara sepihak dan perintah pengosongan lokasi pekerjaan adalah Perbuatan Melawan Hukum", Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 berbunyi "perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili serta dihubungkan dengan Petitum gugatan Penggugat ke-3 maka peradilan yang berwenang untuk mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat Konvensi beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Parigi tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat Konvensi dikabulkan maka Pengadilan Negeri Parigi menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat Konvensi lainnya tidak akan dipertimbangkan, begitu juga halnya Dalam pokok perkara yang diajukan dalam Surat Gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pengadilan Negeri Parigi tidak berwenang mengadili, maka terhadap Provisi yang diajukan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya dikarenakan telah memasuki pokok perkara dan membutuhkan pembuktian lebih lanjut, maka terhadap Provisi tersebut Majelis Hakim menilai Provisi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka hal-hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya secara *mutatis mutandis* melekat dalam



pertimbangan Majelis Hakim berikutnya, dan mengenai pertimbangan dalam pokok perkara ini oleh Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Eksepsi Kompetensi Mengadili Absolut tersebut di atas, dikarenakan Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili (Eksepsi Kompetensi Absolut) dan dihubungkan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung-RI Nomor 1527 K/SIP/1976 tanggal 2 Agustus 1977** yang menggariskan pada pokoknya bahwa "Putusan yang dijatuhkan kepada gugatan konvensi ialah gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian, materi gugatan pokok gugatan konvensi belum diperiksa dan diputus, oleh karena itu, semestinya gugatan rekonvensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensi diperiksa dan diputus", maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensi diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 132 b ayat (3) HIR / Pasal 158 ayat (3) RBg yang pada intinya gugatan konvensi dan rekonvensi diperiksa dan diputus secara serentak dan bersamaan dalam satu proses, dan dituangkan dalam satu putusan, kecuali hakim berpendapat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum eksepsi kompetensi mengadili absolut tersebut di atas dihubungkan Pasal 132 a ayat (1) HIR / Pasal 158 ayat (1) RBg *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyebutkan "*Tentang gugatan rekonvensi, sesuai dengan Pasal 132 a ayat (1) HIR gugatan rekonvensi dapat diajukan dalam tiap-tiap perkara tanpa harus ada hubungan objek sengketa dengan perkara konvensi, kecuali terhadap:*

- 1. Kalau Penggugat konvensi menuntut karena sesuatu kualitas sedang dalam rekonvensi mengenai dirinya sendiri dan sebaliknya.*
- 2. Kalau PN yang memeriksa perkara konvensi secara absolut tidak berwenang.*
- 3. Dalam perkara perselisihan tentang menjalankan putusan Hakim."*

bahwa, setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, Majelis Hakim menilai bahwa terdapat hubungan dan kejadian yang saling berkaitan antara gugatan Konvensi mengenai Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah, serta dalam gugatan Rekonvensi mengenai Wanprestasi, namun keduanya memiliki kesamaan yakni antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memiliki hubungan hukum yang berasal dari Surat Perjanjian Nomor: 02/SP/DAK REGULER/REKON-JLN/BM-PUPRP/VI/2022 TANGGAL 16

Halaman 49 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNI 2022 (*vide* Bukti P-1 *jo.* Bukti T-3) terhadap gugatan konvensi dalam perkara *a quo* bahwa Pengadilan Negeri Parigi telah menyatakan tidak berwenang mengadili (kompetensi absolut), maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas gugatan reconvensi yang diajukan Tergugat Konvensi / Penggugat Reconvensi tidak dapat digabungkan pemeriksaannya dalam perkara ini, sehingga Gugatan Reconvensi yang diajukan Tergugat Konvensi / Penggugat Reconvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Tergugat Konvensi / Penggugat Reconvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) maka terhadap permasalahan pokok perkara oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Reconvensi dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan petitum-petitum Tergugat Konvensi / Penggugat Reconvensi;

Dalam Konvensi dan Reconvensi

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili (kompetensi absolut), selanjutnya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan gugatan Penggugat Konvensi dalam pokok perkaranya serta tidak pula mempertimbangkan gugatan Penggugat Reconvensi dalam pokok perkara, maka dengan demikian Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi berada di pihak yang dikalahkan dan berdasarkan Pasal 192 RBg maka Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Konvensi dikabulkan, maka Penggugat Konvensi dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR/162 RBg, Pasal 132 a ayat (1) HIR / Pasal 158 ayat (1) RBg, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi

- Menyatakan Provisi Penggugat Konvensi tidak dapat diterima *Niet On van kelijk Verklaard*);

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat Konvensi;

Halaman 50 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Parigi secara Kompetensi Absolut tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet On van kelijk Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, oleh kami, Venty Pratiwi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Riwandi, S.H. dan Maulana Shika Arjuna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, dengan dihadiri oleh Muhammad Taslim Thahir, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ttd.

Riwandi, S.H.

Ttd.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Venty Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Taslim Thahir, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK/Proses	:	Rp50.000,00;
3.....B	:	Rp300.000,00;
biaya Panggilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp25.000,00;
enjlidan Berkas Perkara	:	
6.....I	:	Rp20.000,00;
nsentif Bendahara	:	
7. Konsumsi Persidangan	:	Rp20.000,00;

Halaman 51 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.....P	:	Rp10.000,00;
engarsipan Berkas Perkara..	:	
9.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
10. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp495.000,00;

(empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)